

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan ada beberapa hal yang menjadikan simpulan dari pemnahasan tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”** adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Kudus dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) Kabupaten Kudus, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak terlantar wewenangnyanya meliputi pemeliharaan saja seperti merehabilitasi, pendidikan, pembinaan dan memberi pelatihan.
2. Penelantaran merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dengan cara membiarkan anak dalam situasi tidak mendapat perawatan secara maksimal serta memaksa anak pada berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena sekedar ia tidak memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi terlantar juga karena hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan

layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan atau ketidaksengajaan. Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya. Pada kenyataannya kasus ini anak menjadi obyek yang mudah diperlakukan secara semena-mena tanpa memikirkan hak asasi anak, selain itu anak juga memiliki nilai ekonomis tertentu sehingga dimanfaatkan keluarganya untuk mencari keuntungan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak terlantar di Kabupaten Kudus sebagai berikut: a) Faktor Perceraian (*broken home*), b) Faktor Pendidikan, c) Faktor Lingkungan, dan d) Faktor ekonomi.

3. Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan baik dengan terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Memang menyelesaikan masalah anak terlantar ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Tetapi minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan itikad yang baik dan keseriusan pemerintah dalam usaha menangani anak terlantar ini. Tidak semua orangtua dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anaknya karena berbagai kendala baik dari orangtua maupun anak itu sendiri. Sehingga anak tidak dapat mendapat pembinaan yang lebih baik dari orangtuanya. Karena itu pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak terlantar agar anak itu dapat berkembang dan berguna bagi masa depan.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan kita. Dalam hal ini, saran tersebut adalah :

1. Perlu adanya pengembangan program yang berbasis *home industry* yang diperuntukkan bagi orangtua ataupun keluarga untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan anak. Selain itu perlu adanya sosialisasi tentang pendidikan anak bagi

orangtua agar mereka dapat memahami arti penting pendidikan bagi anak-anaknya. Serta perlu adanya kerjasama dengan pengembangan program antara DINSOS P3AP2KB dengan panti-panti asuhan milik swasta supaya anak dapat mengembangkan kreativitas dalam melakukan hal-hal yang inovatif untuk meningkatkan pengetahuan mereka.

2. Sedikitnya kontribusi ilmiah secara teoritis menjadi referensi atau rujukan yang relevan dengan melihat kondisi masyarakat saat ini baik secara hukum Islam maupun hukum positif.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis skripsi ini dapat menyelesaikan tugas skripsinya. Tak lupa penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga wajarlah apabila skripsi ini jauh dari kata sempurna. Kiranya hanya saran yang kritis, progresif, konstruktif yang mampu membuat perubahan bagi karya penulis selanjutnya, sebuah perubahan baru akan terjadi manakala manusia tersebut mau merubahnya.

Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat menjadi inspirasi bagi para penulis, serta penulis berharap ini merupakan langkah awal perubahan paradigma terhadap perkembangan hukum Islam dan hukum Positif terutama masalah perlindungan hukum terhadap anak terlantar di kehidupan masyarakat.